

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
NOMOR :024.a/HK.01.01/ST-01/03/2023**

TENTANG

**STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN BANGGAI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
 - b. bahwa keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana pemilu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Struktur Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Banggai pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 326);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 411);
 4. keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawas Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 6. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 010.a/BA/Bawaslu.Kab-Bgi/03/2023 tanggal 02 Maret 2023 tentang Pembentukan Struktur Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Bawaslu Kabupaten Banggai pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

7. Surat Perintah Tugas Kepala Kepolisian Resort Banggai Nomor : Sprin/360/III/HUK.6.6./2023;
8. Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Nomor : B-331/P.2.11/Cp.2/08/2022;
9. Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2023 Nomor : DIPA-115.01.2.686463/2023.

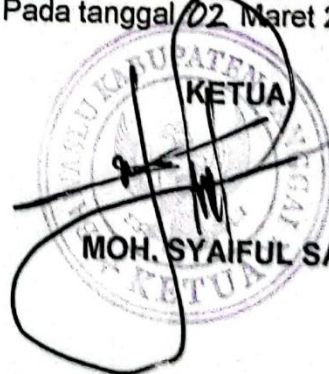
MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** Struktur Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Banggai pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Struktur Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas melakukan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran Pidana pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Banggai;
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya Struktur Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu, bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai;
- KEEMPAT :** Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2023 Nomor : DIPA-115.01.2.686463/2023.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Luwuk,
Pada tanggal 02 Maret 2023

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai
Koordinator Sekretariat

Welly Ismail, S.H., M.Si
Pemina IV/a
Nip. 19780813 200212 1 002


KETUA
MOH. SYAIFUL SAIDE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGGAI
NOMOR : 024.a/HK.01.01/ST-01/03/2023
TENTANG STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA
PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN BANGGAI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN BANGGAI**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	MOH. SYAIFUL SAIDE, S.I.Kom	PENASEHAT	KETUA BAWASLU KAB. BANGGAI
2	ADE NURAMDANI, S.H., S.I.K., M.M.	PENASEHAT	KAPOLRES BANGGAI
3	RADEN WISNU BAGUS WICAKSONO, S.H., M.Hum.	PENASEHAT	KAJARI BANGGAI
4	ABD. RAHMAN SANGKOTA, S.H	PEMBINA	ANGGOTA BAWASLU KAB. BANGGAI
5	TIO TONDY, STK., S.I.K., M.H., M.Si	PEMBINA	KASAT RESKRIM POLRES BANGGAI
6	JEFRI TOLOKENDE, SH., M.H.	PEMBINA	KASI PIDANA UMUM
7	RIDWAN, S.H	KETUA KOORDINATOR	ANGGOTA BAWASLU KAB. BANGGAI
8	JHONINIKSEN LAMAHAN, S.H	KOORDINATOR	KANIT I SATRESKRIM
9	MUHAMMAD FADIL PARAMAJENG, S.H	KOORDINATOR	KASUBSI PRA PENUNTUTAN
Tim Pelaksana			
10	LASADAM LAMADUSU, S.Sos	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU KAB. BANGGAI
11	INDRAWATI, S.Pd	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU KAB. BANGGAI
12	WELLY ISMAIL, S.H., M.Si.	ANGGOTA	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KAB. BANGGAI
13	ACHMAD RIZAL DG. PAWATA, S.H	ANGGOTA	STAF BAWASLU KAB. BANGGAI
14	MOH. RISWAL FAOZAN, S.H	ANGGOTA	STAF BAWASLU KAB. BANGGAI
15	FAJRIN IDHAM	ANGGOTA	STAF BAWASLU KAB. BANGGAI
16	ZULKIFLI SANDAGANG, S.I.P	ANGGOTA	STAF BAWASLU KAB. BANGGAI

17	BOBY D. BAWOTONG	ANGGOTA	BANIT RESKRIM
18	INDRA SETYAWAN, S.H	ANGGOTA	BANIT RESKRIM
19	SUPRIYANTO DAYANUN	ANGGOTA	BANIT RESKRIM
20	NUGROHO SATYA BASUKI, S.H.	ANGGOTA	KASUBSI PENYIDIKAN
21	TRI LAKSONO ADHI, S.H.	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL
22	HENDRA POLTAK TAFONA'O, S.H.	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL



KETUA

MOH. SYAIFUL SAIDE